



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526 KOTAK POS 18/Bit BITUNG 95501

TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477

LAMAN.sekretariat@bpppbitung.com

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2024

No	Informasi (berisi informasi yg akan Dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Pihak Ke III) - Data Perusahaan - Rencana Anggaran Biaya; - Jenis Spesifikasi Pekerjaan	1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.		25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
2	Rincian Harga Sendiri (HPS) barang dan jasa.	1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menimbulkan penilaian yang tidak terhadap rekanan sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat.		Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung
3	Usulan nama calon pejabat yang akan memegang jabatan tertentu yang diajukan ke Puslat KP dan Sekretariat BPPSDM KP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Pada Saat Pengusulan pengusulan
4	Hasil Assesment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan		dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Berlaku Hingga Terdapat Asesment selanjutnya
5	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan		dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Berlaku Setelah Surat Keputusan diterbitkan

6	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai Dengan UU yang Berlaku
7	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung- jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.			Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit
8	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.		Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan P dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Selama proses berlangsung
9	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.		Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.	Selama proses berlangsung
10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Setelah Terbitnya Laporan Audit

11	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;			Setelah Pemeriksaan Keuangan Berikutnya
		2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.			
12	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.			Berlaku sampai Tindak Lanjut telah dipenuhi
13	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang Riset	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan		Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
		1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.			

14	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten	2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2), Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ayat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan.dan pemeriksaan di pengadilan
15	Hasil Penelitian Litbang Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan 2. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pemyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber		Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung,

